



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.859, 2016

KEMENDAGRI. Kabupaten Aceh Timur.
Kabupaten Aceh Utara. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 26 TAHUN 2016

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR DENGAN
KABUPATEN ACEH UTARA DI ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Aceh Utara di Aceh, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Aceh Timur dengan Kabupaten Aceh Utara di Aceh;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Aceh Timur dengan Kabupaten Aceh Utara sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang difasilitasi oleh Pemerintah Aceh dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Aceh Timur dengan Kabupaten Aceh Utara di Aceh;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR DENGAN KABUPATEN ACEH UTARA DI ACEH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Kabupaten Aceh Timur adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara.
3. Kabupaten Aceh Utara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara.
4. Krueng adalah sebutan lain dari sungai untuk Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Aceh Utara
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Aceh Timur dengan Kabupaten Aceh Utara di Aceh dimulai dari:

1. PABU 1 dengan koordinat 5° 14' 30.885" LU dan 97° 28' 57.137" BT yang terletak di Gampong Meunasah Asan Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur yang merupakan pertigaan batas dengan Gampong Glumpang Umpong Unoe Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara dan Selat Malaka, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*median line*) Krueng Jambo Aye sampai pada PABU 2 dengan koordinat 5° 12' 42.256" LU dan 97° 29' 29.023" BT yang terletak di Gampong Meunasah Asan Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur yang berbatasan dengan Gampong Glumpang Umpong Unoe Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara;
2. PABU 2 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*median line*) Krueng Jambo Aye sampai pada PABU 3 dengan koordinat 5° 11' 06.948" LU dan 97° 29' 32.992" BT yang terletak di Gampong Meunasah Tingkeum Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur yang berbatasan dengan Gampong Meunasah Merbo Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara;
3. PABU 3 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*median line*) Krueng Jambo Aye sampai pada PABU 4 dengan koordinat 5° 09' 40.602" LU dan 97° 29' 51.479" BT yang terletak di Gampong Matang Guru Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur yang berbatasan dengan Gampong Tanjong Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara;
4. PABU 4 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) Krueng Jambo Aye sampai pada PABU 5 dengan koordinat 5° 09' 13.901" LU dan 97° 27' 56.006" BT yang terletak di Gampong Teupin Gajah Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara yang berbatasan dengan Gampong Blang Awe Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur;

5. PABU 5 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*median line*) Krueng Jambo Aye sampai pada PABU 6 dengan koordinat 5° 06' 55.278" LU dan 97° 27' 43.113" BT yang terletak di Gampong Tanjong Minjey Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur yang berbatasan dengan Gampong Kota Pantan Labu Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara;
6. PABU 6 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*median line*) Krueng Jambo Aye sampai pada PABU 7 dengan koordinat 5° 05' 57.946" LU dan 97° 28' 38.133" BT yang terletak di Gampong Putoh Sa Kecamatan Pantee Bidari Kabupaten Aceh Timur yang berbatasan dengan Gampong Tanjong Puntti Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara;
7. PABU 7 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*median line*) Krueng Jambo Aye sampai pada PABU 8 dengan koordinat 5° 04' 55.060" LU dan 97° 28' 55.279" BT yang terletak di Gampong Matang Pudeng Kecamatan Pantee Bidari Kabupaten Aceh Timur yang berbatasan dengan Gampong Cot Bada Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara;
8. PABU 8 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*median line*) Krueng Jambo Aye sampai pada PABU 9 dengan koordinat 5° 04' 34.602" LU dan 97° 30' 39.206" BT yang terletak di Gampong Pante Panah Kecamatan Pantee Bidari Kabupaten Aceh Timur yang berbatasan dengan Gampong Krueng Lingka Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara;
9. PABU 9 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*median line*) Krueng Jambo Aye sampai pada PABU 10 dengan koordinat 5° 03' 32.094" LU dan 97° 31' 00.019" BT yang terletak di Gampong Meunasah Tunong Kecamatan Pantee Bidari Kabupaten Aceh Timur yang berbatasan dengan Gampong Krueng Lingka Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara;
10. PABU 10 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) Krueng Jambo Aye sampai pada PABU 11